

**SURAT KEPUTUSAN**

**KETUA PENGADILAN AGAMA SELAYAR**

**NOMOR : W20-A17/SK.011/KU.01/I/2020**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN BENDAHARA PENGELUARAN**

**PADA PENGADILAN AGAMA SELAYAR**

**TAHUN ANGGARAN 2020**

**KETUA PENGADILAN AGAMA SELAYAR**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Menimbang | : | 1. bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat 1, 2, dan ayat 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Pengangkatan Bendahara Pengeluaran dapat didelegasikan kepada kepala Satker dan ditetapkan dengan surat keputusan; 2. bahwa agar pelaksanaan pembayaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Pengadilan Agama Selayar Tahun 2020 dapat dilaksanakan secara lebih tertib, efisien, efektif, dan bertanggung jawab, dipandang perlu menerbitkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Selayar tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran pada Pengadilan Selayar; 3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b, perlu menunjuk Bendahara Pengeluaran pada Pengadilan Agama Selayar; 4. bahwa yang tercantum namanya dalam Surat Keputusan ini dinilai cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut. |
| Mengingat | : | 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5075); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan rencana Kerja dan Anggaran kementerian Negara/Lembaga (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan Keempat Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang Berada di Bawah Mahkamah Agung; 8. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, administrasi, dan Finansial di Lingkungan Peradilan Umum, dan Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peradilan Agama ke Mahkamah Agung Republik Indonesia; 10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Pasal 9, Pasal 11 dan Pasal 22; 11. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 070/KMA/SKA/2008 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya. |
| Memperhatikan | : | 1. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 3. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-11/PB/2011; 4. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun 2020 Nomor : SP DIPA-005.01.2.307562/2020 dan Nomor : SP DIPA-005.04.2.309082/2020, masing-masing Tanggal 12 Nopember 2019; |
| **MEMUTUSKAN** | | |
| Menetapkan | : | **SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SELAYAR TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA PENGELUARAN PADA PENGADILAN AGAMA SELAYAR TAHUN ANGGARAN 2020.** |
| Pertama | : | Menunjuk dan mengangkat Saudara **Muhammad Rizaldy, S.H.** NIP 19870412 201212 1 002, Pangkat/Golongan Ruang Penata Muda Tk. I, III/b sebagai Bendahara Pengeluaran pada Pengadilan Agama Selayar Tahun Anggaran 2020. |
| Kedua | : | Bendahara Pengeluaran yang telah ditunjuk agar mengatur dan menatausahakan lebih lanjut pelaksanaan pembayaran anggaran pendapatan dan belanja Negara pada Pengadilan Agama Selayar. |
| Ketiga | : | Bendahara Pengeluaran yang telah ditunjuk sebagaimana tersebut pada dictum pertama di atas diwajibkan memberikan specimen tanda tangan dan parafnya kepada KPPN Benteng dan Bank BRI Cabang Benteng. |
| Keempat | : | Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ditetapkan di | : | Selayar |
| Pada tanggal | : | 02 Januari 2020 |
| Ketua,  **Abdul Rahman Salam, S.Ag., M.H.**  NIP. 19730212.199903.1.001 | | |

**Salinan keputusan ini disampaikan kepada :**

1. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI, Jakarta;
2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, Jakarta;
3. Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI, Makassar;
4. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Benteng;
6. Kepala Bank BRI Cabang Benteng;
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.